



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KELUARAN OPERASIONAL
KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU**

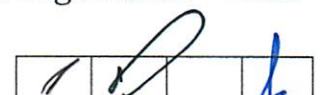
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) memenuhi kriteria sebagai berikut; merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun, mempunyai indikator keluaran yang jelas dan terukur, bersifat khusus/spesifik dilaksanakan oleh instansi dan / atau di wilayah tertentu;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, maka untuk tertib administrasi, efisien, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, serta untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan dalam rangka memenuhi keidah-keidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Kegiatan Pengawasan Jabatan Dalam;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 162).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan daerah adalah sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SOPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.



10. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Kegiatan Pengawasan.
13. Pejabat Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PKP adalah program kerja tahunan SOPD dan Pemerintah Desa.
14. PPK adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan.
15. LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB II
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2

Pendekatan Perhitungan Biaya Keluaran yang menjadi Standar Keluaran, yaitu dengan 2 (dua) cara :

- a. total biaya keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen masukan kegiatan/tahapan untuk menghasilkan keluaran atas kegiatan yang berulang. SBK ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai komponen masukan/tahapan dan jumlah volume yang dapat distandarkan dari tahun ketahun.
- b. Indeks biaya keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya masukan dibagi dengan perkiraan volume keluatan kegiatan yang akan dihasilkan untuk kegiatan yang mempunyai komponen masukan/tahapan dan jumlah volume yang tidak dapat distandarkan dari tahun ke tahun, sehingga indeks biaya yang dihasilkan merupakan faktor pengali terhadap volume yang akan dicapai.

BAB III
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 3

- (1) Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT yang meliputi SOPD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lamandau:
 - a. pemeriksaan Reguler;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pemeriksaan Penanganan kasus;
 - d. review Laporan Keuangan;
 - e. review Belanja Modal;
 - f. review RKA;
 - g. review LAKIP;
 - h. evaluasi Kegiatan; dan
 - i. join Audit.
- (2) Kegiatan Pengawasan menurut tempatnya, dapat dibedakan yaitu:
 - a. kegiatan pengawasan dalam kota;
 - b. kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan di luar kota; dan
 - c. Kegiatan Pembuatan Laporan.



Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan dalam kota adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di dalam Kota Nanga Bulik.
- (2) Kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan di luar kota adalah kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan yang dilakukan pada dinas/badan/unit satuan kerja yang dilakukan di luar batas kota kota Nanga Bulik.

BAB IV SURAT TUGAS Pasal 5

Untuk dapat melakukan kegiatan Pengawasan, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat ST.

Pasal 6

- (1) Surat ST pengawasan dalam kota dan kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan di luar kota ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Indeks dan nomor ST menggunakan indeks dan nomor surat pada Inspektorat Kabupaten Lamandau dibagian Umum/Kepegawaian.

Pasal 7

SPT diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada:

- a. satuan kerja /objek yang diperiksa.
- b. bagian umum/kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- c. bendahara pengeluaran inspektorat.
- d. PPTK yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan.

Pasal 8

Perkiraan besarnya jumlah biaya kegiatan pengawasan dituangkan dalam rincian biaya kegiatan pengawasan yang diketahui oleh PPTK sesuai kegiatan pengawasan dimaksud dan diverifikasi oleh (PPK) Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGGOLONGAN Pasal 9

Untuk menetapkan SBK Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibedakan penggolongan dalam 3 (Tiga) tingkat yaitu:

1	2	3	4
---	---	---	---

- a. Tingkat 1 : Untuk Penanggung jawab Kegiatan Pengawasan;
- b. Tingkat 2 : Untuk Ketua Tim; dan
- c. Tingkat 3 : Untuk Anggota.

Pasal 10

Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya kepada bendahara pengeluaran SOPD yang bersangkutan.

Pasal 11

Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, terdiri dari ST, beserta bukti pengeluaran rill.

Pasal 12

Dalam melakukan kegiatan pengawasan tidak dibenarkan melakukan kegiatan pengawasan dengan dua atau lebih ST dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) ST selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan.
- (2) Pada ST tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada lembar belakang ST dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama pelaksanaan kegiatan pengawasan disesuaikan dengan tingkat kesulitan, Jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuhnya.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3), lembar asli ST disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus kegiatan pengawasan tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.



BAB VII
PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Laporan kegiatan pengawasan berupa LHP yang sistematis disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyampaian LHP kepada Bupati mengacu pada rencana kerja:
 - a. pemeriksaan reguler;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pemeriksaan penanganan kasus;
 - d. review laporan keuangan;
 - e. review belanja modal;
 - f. review RKA;
 - g. Review LAKIP;
 - h. evaluasi kegiatan; dan
 - f. join audit.

BAB VIII
PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembayaran biaya kegiatan pengawasan sebagaimana pasal 11 dapat dilakukan setelah LHP selesai disusun dan bukti pendukung pertanggungjawaban telah dilengkapi dan diverifikasi sebagaimana tercantum pada pasal 9 dan pasal 15.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 16

- (1) Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati ini, ditanggguhkan pemberian ST kegiatan Pengawasan untuk selanjutnya.
- (2) Ketentuan teknis lainnya diatur dengan Keputusan Bupati dan/atau surat edaran Bupati.



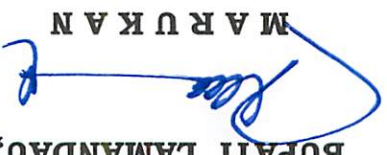
BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 564

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
 OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA
 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
 2018

KOP BUPATI LAMANDAU

SURAT TUGAS

NOMOR.

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. a. Nama :
 b. Pangkat/Gol. Ruang :
 c. NIP :
 d. Jabatan :
 2. a. Nama :
 b. Pangkat/Gol. Ruang :
 c. NIP :
 d. Jabatan :

Untuk :

1. Lama penugasan hari, tanggal
2. Melaporkan hasil kepada (pejabat yang member tugas)
3. Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perintah tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

Tembusan disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4.

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2018

(Halaman belakang ST)

I.		ST Nomor : Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke : INSPEKTUR / SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU NIP.
II.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
		IV. Tiba Kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Kegiatan Pengawasan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya INSPEKTUR / SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU NIP.
V.	CATATAN LAIN-LAIN	
VI.	PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan ST, pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

BAGIAN JUKEN SETDA KABUPATEN LAMANDAU JABATAN PARAF WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
 OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
 LAMANDAU TAHUN 2018

NO.	URAIAN	VOLUME DAN SATUAN UKURAN		BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
I.	SBK total biaya keluaran yang disusun pada keluaran (output)				
	1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1	Laporan	26.835.000	
	2. Evaluasi LAKIP	1	Laporan	22.290.000	
	3. Reviu RKA/RKAP	2	Laporan	22.890.000	
	4. Reviu Persediaan	1	Laporan	26.925.000	
	5. Pemeriksaan Reguler SKPD dan Pemerintahan Desa	62	LHP	632.470.000	
	6. Penanganan Kasus pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah	3	LHP	38.210.000	
	7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	7	LHP	28.975.000	
II.	Oprasional kegiatan pengawasan di luar kota				
	a. Penanggung jawab	1	OH	550.000	
	b. Pengendali Teknis/Pengendali Mutu	1	OH	535.000	
	c. Ketua Tim	1	OH	525.000	
	d. Anggota	1	OH	500.000	
III.	Operasional Kegiatan Pengawasan di dalam kota				
	a. Penanggung jawab	1	OH	475.000	
	b. Pengendali Teknis/Pengendali Mutu	1	OH	465.000	
	c. Ketua Tim	1	OH	450.000	
	d. Anggota	1	OH	425.000	
IV.	Trasportasi				
	a. Bantuan BBM			At cost	
	b. Sewa	1	Hari	700.000	Sesui Perbup No 2 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkunga Pemerintahan Kabupaten Lamandau

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


 MARUKAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2018

RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENGAWASAN

Lampiran ST Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya transportasi		
2.	Uang Lumpsum		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SURAT TUGAS (ST) RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Kepala SOPD/Pejabat lain yang ditunjuk

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

(.....)
NIP.

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN